



PUTUSA N

Nomor 906/Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andi Susanto Bin Saharudin**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Ciujung Damai RT/RW 016/008 Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak Tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh **FENDI HARI WIJAYA, SH** Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Griya Gemilang Saksi Blok A2/20 RT/RW 03/13 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2017 Nomor 906/Pen.Pid.Sus-Narkotika/2017/PN Srg

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 906/Pid.Sus/2017/PN Srg, tanggal 19 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 906/Pid.Sus/2017/PN Srg, tanggal 19 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-312/ SRG/11/2017;

Telah membaca surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2018, No.Reg.Perkara :PDM-312/SRG/11/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Susanto Bin Saharudin telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Susanto Bin Saharudin dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Prince warna putih;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 08 Februari 2018 yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pledooi dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, begitu pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa la Terdakwa ANDI SUSANTO Bin SAHARUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 22.00 WH3, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya didepan PT INDAH KIAT Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknyanya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Bahwa la Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan berat + 0,0773 gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa benar awalnya hari selasa malam tanggal 19 September 2017 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ADI SUSANTO berangkat ke daerah Mangga Besar Jakarta untuk hiburan di Puja Sera, setelah itu pada hari rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib sepulang hiburan terdakwa ADI SUSANTO menghubungi sdr BUDI alias BUYUNG (Dpo) menggunakan handphone untuk membeli narkotika Janis shabu dan sepakat bertemu, setelah itu terdakwa ADI SUSANTO dan Sdr BUDI alias BUYUNG (Dpo) bertemu disalah satu tempat didaerah Mangga Besar Jakarta, setelah bertemu terdakwa ADI SUSANTO menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Sdr BUDI alias BUYUNG (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus Paket Narkotika jenis shabu , Setelah itu terdakwa ADI SUSANTO pulang ke Serang sesampainya di Serang 1 (satu) bungkus narkotika itu terdakwa gunakan/konsumsi dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.00 Wib terdakwa ADI SUSANTO ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman dari satuan Narkoba pada saat digeledah terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu sisa pakai yang barada digenggaman tangan sebelah kanan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Serang ;

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa ADI SUSANTO tepatnya di Perumahan Ciujung Damai Rt 016/008 Desa Kendayakan kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan membuat bong menggunakan botol aqua bekas lalu narkotika jenis shabu terdakwa masukan kedalam pipa kaca lalu

terdakwa bakar menggunakan korek rakitan dan dihisap seperti merokok sebanyak 10 (Sepuluh) kali hisapan ;

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORY dari Balai LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No 367.AJ IXI 2017/ BALAI LAB NARKOBA, yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si , M.Si, PENATA TK I Nip 198104062003122002, LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PENATA MUDA TK I NIP 198011082005012001 LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih No 1. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran Undang-undang Republkr Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa didalam menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan juga bukan untuk pengobatan ataupun untuk penelitian ilmu Pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa ADI SUSANTO Bin SAHARUDiN meianggar pasai 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa ANDI SUSANTO Bin SAHARUDiN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Jalan Tepatnya didepan PT INDAH KIAT Desa KragiJan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Bahwa la Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri dan atau orang lain dengan berat + 0,0773 gram Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa benar awalnya hari Selasa malam tanggal 19 September 2017 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa ADI SUSANTO berangkat ke daerah Mangga Besar Jakarta untuk hiburan di Puja Sera, setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib sepulang hiburan terdakwa ADI SUSANTO menghubungi sdr. BUDI alias BUYUNG (Dpo) menggunakan handphone untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dan sepakat bertemu, setelah itu terdakwa ADI SUSANTO dan Sdr. BUDI alias BUYUNG (Dpo) bertemu disalah satu tempat di daerah Magga Besar Jakarta, setelah bertemu terdakwa ADI SUSANTO menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. BUDI alias BUYUNG (Dpo) menyerahkan 1 (satu) bungkus Paket Narkotika jenis shabu, Setelah itu terdakwa ADI SUSANTO pulang ke Serang sesampainya di Serang 1 (satu) bungkus narkotika itu terdakwa gunakan/konsumsi dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.00 Wib terdakwa ADI SUSANTO ditangkap pihak kepolisian yang berpakaian preman dari satuan Narkoba pada saat digeledah terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis shabu sisa pakai yang barada digenggaman tangan sebelah kanan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Serang ;

SebeKjmnnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira jam 13.00 Wib dirumah terdakwa ADI SUSANTO tepatnya di Perumahan Ciujung Damai Rt 016/008 Desa Kendayakan kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu dengan membuat bong menggunakan botol aqua bekas lalu narkotika jenis shabu terdakwa masukan kedalam pipa kaca lalu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bakar menggunakan korek rakitan dan dihisap seperti merokok sebanyak 10 (Sepuluh) kali hisapan ;

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS dari Balai LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No 367.AJ IXI 2017 / BALAI LAB NARKOBA, yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si , M.Si, PENATA TK I Nip 198104062003122002, LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PENATA MUDA TK I NIP 198011082005012001 LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih No 1. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa didalam Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri atau orang lain, tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan juga bukan untuk pengobatan ataupun untuk penelitian iimu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa ADI SUSANTO Bin SAHARUDIN 2009 melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
 - Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa bersama rekan-rekan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kabupaten Serang, karena pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga



Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki shabu, berdasarkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang akan ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tepatnya didepan PT. Indah Kiat, kemudia Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa Setelah Saksi dan rekan-rekan memantau dari kejauhan dipinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat sekitar pukul 22.00 Wib ada seorang yang mencurigakan di pinggir jalan berdiri sendirian yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, dan Saksi bersama dengan rekan-rekan mendekati Terdakwa dan kami introgasi dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu dan kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Serang ;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. BUDI Als BUYUNG (DPO) yang beralamat di mangga besars Jakarta sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat Terdakwa tersebut selesai hiburan di Puja Sera magga besar Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 10.00 Wib dan Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke Serang ;
- Bahwa Saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di TKP;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan dari tim opsnal melakukan penggerebegan dan menemukan barang bukti shabu, terdakwa beserta barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) bungkus langsung dibawa bersama tim ke sat Narkoba Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi REFQI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
- Bahwa Saksi yang telah menangkap Terdakwa bersama rekan-rekan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 22.00 wib di



pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kabupaten Serang, karena pada saat digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada memiliki shabu, berdasarkan laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang akan ada yang melakukan penyalahgunaan Narkotika tepatnya didepan PT. Indah Kiat, kemudia Saya bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan memantau dari kejauhan dipinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat sekitar pukul 22.00 Wib ada seorang yang mencurigakan di pinggir jalan berdiri sendirian yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, dan Saksi bersama dengan rekan-rekan mendekati Terdakwa dan kami introgasi dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu dan kami langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa ke Sat Narkoba Polres Serang ;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Sdr. BUDI Als BUYUNG (DPO) yang beralamat di mangga besar Jakarta sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat Terdakwa tersebut selesai hiburan di Puja Sera magga besar Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 10.00 Wib dan Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke Serang ;
- Bahwa Saksi membenarkan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di TKP ;
- Bahwa setelah Saya dan rekan dari tim opsnal melakukan penggerebegan dan menemukan barang bukti shabu, terdakwa beserta barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) bungkus langsung dibawa bersama tim ke sat Narkoba Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memiliki shabu-shabu tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek pada diri Terdakwa ditemukan shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Buyung (DPO) di Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 wib dengan cara Saya menghubungi Sdr. Buyung (DPO) melalui Handphone dan bertemu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Buyung (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Buyung (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang Saya tidak tau beratnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari Sdr. Buyung (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun mengonsumsi shabu dan tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa memakai shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Buyung (DPO) juga ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu buat dipakai, dan pernah juga mengajak teman-teman ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut bisa untuk seminggu pemakaian buat Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang polisi, yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Serang dan di tes urine yang hasilnya positif ;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu-shabu pada Rabu tanggal 20 September 2017 sepulang dari Jakarta, malamnya Terdakwa mengonsumsi shabu yang baru dibelinya dari Sdr. Buyung (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu untuk doping, tidak ngantuk, semangat dan tidak gampang capek ;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu-shabu dari teman ;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengonsumsi shabu-shabu tersebut malam hari ;
- Bahwa Terdakwa belum sampai kecanduan, Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Prince warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 181 (1) KUHP dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, ternyata mereka membenarkan dan mengenalinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS dari Balai LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No 367.AJ IXI 2017 / BALAI LAB NARKOBA, yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si , M.Si, PENATA TK I Nip 198104062003122002, LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PENATA MUDA TK I NIP 198011082005012001 LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih No 1. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum (legal fact) sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, pada saat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Buyung (DPO) di Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 wib dengan cara Saya menghubungi Sdr. Buyung (DPO) melalui Handphone dan bertemu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Buyung (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Buyung (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang Terdakwa tidak tau beratnya;
- Bahwa benar barang bukti Handphone Merk Prince warna putih adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum maka haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan unsur-unsur Pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan susunan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana terlebih dahulu yang dipertimbangkan dan dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwas berdasarkan fakta hukum barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang dikenal dengan Narkoba Gol I jenis shabu, dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu, sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka dakwaan yang lebih tepat terlebih dahulu yang dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkoba/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa*, disini mengacu pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan tindak pidana dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dibawah pengampuan dan tidak hilang akal dan bagi dirinya tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. Maka dalam hal ini yang melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam perkara inin adalah Terdakwa **Andi Susanto Bin Saharudin**, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa **Andi Susanto Bin Saharudin** menerangkan bahwa Terdakwa **Andi Susanto Bin Saharudin** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu pada saat ditangkap dan lakukan penggeledahan didapati dalam gengaman tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar /menyimpang dari

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai bunyi pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sedangkan pasal 8 berbunyi :

- a. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur-unsur tersebut terbukti haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 22.00 wib di pinggir jalan tepatnya di depan PT. Indah Kiat Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, pada saat ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan shabu-shabu yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Sdr. Buyung (DPO) di Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 10.00 wib dengan cara Saya menghubungi Sdr. Buyung (DPO) melalui Handphone dan bertemu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Buyung (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Buyung (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang Terdakwa tidak tau beratnya;
- Bahwa benar barang bukti Handphone Merk Prince warna putih adalah milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 23 September 2017, barang bukti yang disita dari terdakwa beratnya \pm 0,10 gram;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS dari Balai LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No 367.AJ IXI 2017 / BALAI LAB NARKOBA, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, PENATA TK I Nip 198104062003122002, LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, PENATA MUDA TK I NIP 198011082005012001 LABORAN BALAI LABORATORIUM NARKOBA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:
 - Kristal warna putih No 1. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari instansi yang berwenang atau tidak berhak atas kepemilikan narkotika jenis tembakau gorila tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka kepada terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Susanto Bin Saharudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
2. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Prince warna putih ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis** tanggal **08 MARET 2018** oleh, **HERI KRISTIJANTO, SH** sebagai Hakim Ketua, **SYAKILAH, SH, MH**, dan **WISNU RAHADI, SH, MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 906/Pid.Sus.Narkotika/2017/PN Srg, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YENNITA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **M. SULISTIAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SYAKILAH, SH, MH

HERI KRISTIJANTO, SH

WISNU RAHADI, SH, MHum

Panitera Pengganti,

YENNITA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 906/Pid..Sus-Narkotika/2017/PN.Srg.